

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan putusan *a quo*, MK memberikan penafsiran tertentu atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF. MK mensyaratkan adanya kesepakatan tentang cedera janji di antara debitor dan kreditor, serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela oleh debitor kepada kreditor. Dalam hal kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ditetapkan perlakuan yang sama antara eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditor dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia kepada pemberi jaminan fidusia apabila debitor telah melakukan cedera janji, hal tersebut dilakukan oleh kreditor guna pelunasan utang debitor. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan *case approach*. Terdapat pertentangan antara Norma dalam UUJF dan Norma Pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada UUJF apabila terjadi cedera janji maka penyerahan dilakukan secara sukarela, berbeda pada Putusan MK yang mensyaratkan segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Constitutional Court decision number 18 / PUU-XVII / 2019. Based on the a quo decision, the Constitutional Court gave certain interpretations of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) UUJF. The Constitutional Court requires an agreement on default between debtors and creditors, as well as voluntary submission of fiduciary collateral objects by debtors to creditors. In the event that the two conditions are not fulfilled, then the same treatment is determined between the execution of the Fiduciary Guarantee Certificate and the execution of the court decision that has been inked. Prior to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, creditors can withdraw the fiduciary security object from the fiduciary guarantor if the debtor has committed default, this is done by the creditor in order to pay off the debtor's debt. This research is a legal research that solves legal issues faced by identifying legal problems, conducting legal reasoning, analyzing the problems faced and then providing solutions to the legal problems faced. The approach to the problem used in this research is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. There is a conflict between the norms in the UUJF and the norms in the Constitutional Court's decision. In UUJF, if there is a breach of promise, the submission is done voluntarily, in contrast to the Constitutional Court Decision which requires that all legal mechanisms and procedures for the execution of the Fiduciary Guarantee Certificate must be carried out and apply the same as the execution of court decisions that have permanent legal force.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, Fiduciary Guarantee Object Execution

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini terdapat hambatan yang penulis hadapi akan tetapi tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu dan baik. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1 Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak. selaku Rektor Universitas Airlangga;
- 2 Bapak Imam Priandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- 3 Ibu Nurul Barizah, S.H. LL. M, Ph.D. selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- 4 Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga;
- 5 Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku mantan Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga
- 6 Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn. selaku pembimbing ketua yang telah memberikan ide dan saran untuk penulisan tesis ini;
- 7 Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan ide dan saran untuk penulisan tesis ini;
- 8 Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku ketua penguji, Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M.

selaku penguji yang memberikan kritik dan saran kepada penulis agar tesis ini menjadi lebih baik;

- 9 Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang memberikan kepada penulis kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
- 10 Kedua Orang Tua penulis Ronald Juanda Holsen S.H., M.Kn dan Betty Angela Angkawijaya atas dukungan dalam berbagai hal serta doa selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya;
- 11 Saudara Kandung penulis Stephen Elbert Holsen yang selalu memberikan dukungan serta doa selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya;
- 12 Rekan kuliah penulis Tommy Julio Santoso, Cindy Fransisca Subagijo Mariska Budialim, Kevin Anthony, Salvian Kumara, Jeremia Junior, dan Tamara Teguh serta rekan-rekan lain yang selalu mendorong penulis untuk memulai dan menyelesaikan tesis ini;
- 13 Sahabat penulis Tommy Julio Santoso, Cindy Fransisca Subagijo dan Mariska Budialim, Kevin Anthony, Salvian Kumara, Jeremia Junior, Tamara Teguh, Alfredo Fernando, Shannon Spencer serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan semuanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam pembuatan tesis ini dari awal hingga akhir;

- 14 Rekan-rekan satu angkatan tahun 2018, yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;
- 15 Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;
- 16 Semua pihak yang telah membantu saya baik selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya maupun selama saya mengerjakan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya berharap agar hasil tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater saya tercinta Universitas Airlangga Surabaya. Saya juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dengan penulisan tesis ini atas segala kekurangan dan kekhilafan selama menempuh studi dan menyelesaikan penulisan tesis ini. Tuhan Yesus memberkati.

Surabaya, 15 Januari 2021

Hansen Edbert Holsen, S.H.